



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI XXXXXXXX BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXX bin XXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT.xxx, RW.xxx, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX (dekat SDN xxxx dan SDN xx XXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 156/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tertanggal 20 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 343/15/X/2013, tanggal 16 Mei 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon menempati kediaman bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon di Kampung Ujung

hal. 1 dari hal. 13 Put. No. 156/Pdt.G/2014/PA.Pkj



dan di rumah orang tua termohon di Kampung XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada akhir Desember 2013, dimana antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain;
  - Bahwa termohon tidak melayani pemohon dengan baik;
  - Bahwa termohon sering memutar balikkan cerita, yang membuat pemohon terpojokkan;
  - Bahwa pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada awal Januari 2014, dimana termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon;
- 7 Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon ini;
- 9 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tempat tinggal pemohon dan termohon;



10 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX bin XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXXXX binti XXXXXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melaksanakan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 28 Mei 2014 dan 16 Juni 2014 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati pemohon agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isi dan maksudnya oleh pemohon ada perbaikan pada posita poin 9

hal. 3 dari hal. 13 Put. No. 156/Pdt.G/2014/PA.Pkj



*tertulis* mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut *seharusnya* mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon, perbaikan pada petitum poin 3 *tertulis* mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu *seharusnya* mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon, selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, usaha pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 343/15/X/2013, tertanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi masing-masing:

- 1 **Xxxxxx binti Saeho**, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah Ibu kandung pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal termohon karena termohon adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 bulan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 hingga sekarang yakni, termohon yang meninggalkan pemohon;
  - Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena *termohon tidak melayani pemohon dengan baik* misalnya, termohon memberi pemohon makan kemudian termohon pergi, *termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan* misalnya, termohon sering berbohong, *pemohon mendapati SMS termohon dengan lelaki lain*;
  - Bahwa saksi tidak mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
  - Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon;
  - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- 2 **Satriani binti Manyang**, umur 40 tahun, agama Islam, saksi adalah Keponakan pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal termohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bergatian di rumah orang tua pemohon dan tinggal di rumah orang tua termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 hingga sekarang yakni, termohon yang meninggalkan pemohon;
  - Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak harmonis karena *termohon tidak melayani pemohon dengan baik*, misalnya termohon tidak mengambilkan nasi untuk pemohon kemudian termohon pergi, *pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain*, *termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan*;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain karena pemohon memperlihatkan isi SMS tersebut kepada saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui termohon sering memutar balikkan cerita, yang membuat pemohon terpojokkan, misalnya termohon mau ambilkan pemohon pakaian untuk dicuci tetapi oleh termohon tidak dicuci;



- Bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “Apakah rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik, termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan, pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain yang berakibat pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 hingga sekarang, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, akan tetapi oleh karena perkara ini berkenaan dengan perceraian, yang menghendaki adanya prinsip





mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di bawah sumpah masing-masing bernama **Xxxxxx binti Saeho** dan **Satriani binti Manyang** dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 hingga sekarang yakni, termohon yang meninggalkan pemohon;
- 2 Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik, misalnya termohon tidak mengambilkan nasi untuk pemohon kemudian termohon pergi, pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain, termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan;
- 3 Bahwa saksi I mengetahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis *karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik* misalnya, termohon memberi pemohon makan kemudian termohon pergi, *termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan* misalnya, termohon sering berbohong, *pemohon mendapati SMS termohon dengan lelaki lain*;
- 4 Bahwa saksi II mengetahui penyebab pemohon dan termohon tidak harmonis karena *termohon tidak melayani pemohon dengan baik*, misalnya termohon tidak mengambilkan nasi untuk pemohon kemudian termohon pergi, *pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain, termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan*;

hal. 7 dari hal. 13 Put. No. 156/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- 5 Bahwa saksi II mengetahui pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain karena pemohon memperlihatkan isi SMS tersebut kepada saksi;
- 6 Bahwa saksi II mengetahui termohon sering memutar balikkan cerita, yang membuat pemohon terpojokkan, misalnya termohon mau ambilkan pemohon pakaian untuk dicuci tetapi oleh termohon tidak dicuci;
- 7 Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- 8 Bahwa kedua saksi mengetahui selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon;
- 9 Bahwa kedua saksi mengetahui keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat bukti saksi, sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari tidak harmonisnya rumah tangga antara pemohon dan termohon yakni berpisahanya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak awal Januari 2014 hingga sekarang, maka menurut pendapat majelis hakim harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik, pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain, termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan;
- Bahwa akibat rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 hingga sekarang yakni, termohon yang meninggalkan pemohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon;





- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam fakta adalah merupakan indikasi kuat adanya suatu ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik, pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain, termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan;

Menimbang, bahwa sebuah tatanan keluarga adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), oleh karenanya esensi perkawinan yang dikandung oleh ketentuan pasal tersebut adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan suami istri untuk saling membutuhkan, saling memahami, saling mencintai, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dapat tercipta suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia dari perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek yang sangat berpengaruh dan dikehendaki terhadap kekalnya rumah tangga adalah ditentukan oleh interaksi lahir batin antara suami istri yang secara sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah patut dinyatakan sebagai suatu keadaan yang telah bergeser dari esensi nilai-nilai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis karena termohon tidak melayani

hal. 9 dari hal. 13 Put. No. 156/Pdt.G/2014/PA.Pkj



pemohon dengan baik, pemohon mendapati SMS termohon bersama lelaki lain, termohon sering memutar balikkan cerita yang membuat pemohon terpojokkan yang berakibat berpisahya tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang berlangsung sejak awal Januari 2014 hingga sekarang hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi adalah patut dinilai sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, sehingga dengan mengkomparasikan antara unsur-unsur fakta dan unsur-unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka menurut majelis hakim bahwa alasan perceraian pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian pemohon selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian pemohon terhadap termohon tersebut hingga berakibat penderitaan batin termohon, karena itu pula tindakan pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya majelis hakim pada setiap persidangan dengan menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, pun tidak mendapatkan respon positif dari pemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur tidak ada harapan (ekspektasi) akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dimana alasan perceraian itu adalah dimaksudkan untuk semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan



keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, karena itu pula suatu perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sebagai "*mitsaaqan gholidzan*" (suatu perjanjian kuat dan suci) sehingga untuk memutuskannya tidak dapat diukur dengan melihat kesalahan salah satu pihak, tetapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah pecah, ini berarti hati kedua pihak juga telah pecah, maka dengan demikian untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan daripada asas manfaat yang diperoleh manakala pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, dan oleh karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan permohonan pemohon tersebut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX bin XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXXXX binti XXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten Pangkep;
- 5 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (**dua ratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juni 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Sya`ban 1435 Hijriyah**, oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.** sebagai ketua majelis, **Amin Bahroni, S.HI, M.H.** dan **Maya Gunarsih, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Dra. A. Ramlah HAR** sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Amin Bahroni, S.HI, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.**

**Maya Gunarsih, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. A. Ramlah HAR**

**Perincian biaya perkara:**

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 175.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah**      **Rp 266.000,00**

***(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)***